

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ahmad Fiqih Rambe	Laki-laki	Dusun Simpang Pujud, RT/RW. 004/002, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.